



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 445/Kep.2793-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG  
UNTUK MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor: PW.02.02/3692-BKAD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Rekomendasi Tim Penilai Penerapan BLUD Nomor: 4456-BKAD/2023 yang merekomendasikan 7 (tujuh) UPTD Puskesmas diterima untuk menerapkan BLUD;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa Penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung Untuk Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:


1. UPTD Puskesmas Pasir Jati;
2. UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan;
3. UPTD Puskesmas Sukaraja;
4. UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul;
5. UPTD Puskesmas Cigadung;
6. UPTD Puskesmas Sukagalih; dan
7. UPTD Puskesmas Babakan Tarogong;

- KETIGA : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

  
BAMBANG TIRTOYULIONO

